



P U T U S A N

Nomor 739 /Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : HUSNI als. SENI;
Tempat lahir : Jempong-Kota Mataram;
Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 01 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banda Seraya Lingk. Jempong Timur Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di lakukan penahanan (di tahan dalam perkara lain) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 739/Pid.B /2023/PN Mtr tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 739/Pid.B /2023/PN Mtr tanggal 06 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana **NO.REG** : PDM-3395/MATAR/10/2023 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HUSNI als. SENI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** melanggar pasal **363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **HUSNI als. SENI** **dihukum selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Laptop merk Asus A15 type FA506IHR warna grape black beserta chargernya.
 - b. 1 (satu) lembar Nota Wiguna gadai tanggaln 05-06-2023 atas nama AFRIZAL ALWAN.
 - c. 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.
 - d. 1 (satu) buah Tang jepit warna silver.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merahhitam menggunakan Plat Nomor : DK 7980 FV.
 - f. 1(satu) buah kotak Laptop merk Asus A15 type FA506IHR dengan nomor seri NBNRCX04K228477.
 - g. 1 (satu) buah kotal HP merk Xiaomi Mi 9T warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah potongan rumahan kunci pintu Harmonika.Semuanya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. APRIAN ZAENAL als. YON.
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan : PDM- /MATAR/09/2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HUSNI als. SENI bersama-sama dengan Sdr. APRIAN ZAENAL als. YON (Dijjukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, di jalan Kebyar Lingk. Pusaka Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk**

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa malam itu terdakwa habis minum tuak, kemudian terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan sdr. APRIAN ZAENAL alias YON di pinggir jalan. Kemudian terdakwa pergi jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor milik sdr. YON. Lalu sdr. YON menunjukkan jalan dari arah Jempong menuju jembatan Karang Sukun lalu belok kanan di lingkungan Pusaka dan berhenti di depan kios milik saksi I GUSTI AYU KETUT RUPINI yang dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa menuju arah pintu kios, kemudian terdakwa mematahkan rumahan kunci pintu harmonika dengan cara menjepit rumahan pintu harmonika dengan tang jepit lalu didorong ke samping sambil ditekan sampai rumahan kunci pintu patah. Setelah itu terdakwa membuka pintu harmonika, lalu sdr. YON masuk kedalam kios sedangkan terdakwa masih berada diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar. Selang beberapa saat terdakwa menyusul masuk kedalam kios dan melihat sdr. YON sudah mengambil 1 (satu) slop rokok Surya dan mengambil uang di lemari milik saksi GUSTI AYU KETUT RUPINI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama sdr. YON masuk kedalam ruang tamu dan menuju ke belakang dapur untuk mengambil Laptop beserta chargernya diatas meja makan, sedangkan sdr. YON mengambil HP merk Xiaomi diatas meja kecil. Kemudian terdakwa dan sdr. YON keluar melalui pintu kios. Setelah itu terdakwa membawa barang-barang hasil kejahatannya kerumah sdr. YON lalu melihat HP yang ternyata dalam keadaan rusak dan menyuruh sdr. YON untuk membuangnya, sedangkan rokok sebanyak 1 (satu) pak di bagi 2 (dua) masing-masing 5 (lima) bungkus, sedangkan laptop merk Asus A15 warna grape black dibawa pulang oleh terdakwa dan meresetnya dan mengganti passwordnya seolah-olah terdakwa pemilik laptop tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita kemudian terdakwa pergi menggadaikan laptop tersebut di bantu oleh saksi ALWAN di Wiguna Gadai yang beralamat di jalan Gajah Mada Kel. Pagesangan seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian di bagi 2 (dua) dengan sdr. YON, sedangkan sdr. ALWAN diberikan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I GUSTI PUTU TORA SUTAMAYA dan saksi GUSTI AYU KETUT RUPINI menderita kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HUSNI als. SENI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI PUTU TORA SUTAMAYA als. TORA;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar ;
- Bahwa benar saksi pernah mengalami peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita s/d pukul 05.00 Wita di rumah saksi yang terletak di Jalan Kebyar No. 9 Lingk. Pusaka Kel. Pejanggal Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi dan ibu saksi.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A15 Type AFA506IHR Warna Grape Black, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Mi 9T Warna Hitam, sedangkan barang milik ibu saksi yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus Rokok Surya 12 ;
- Bahwa benar keberadaan dari Laptop milik saksi sebelum hilang saksi taruh diatas meja makan, untuk keberadaan dari HP milik saksi sebelum hilang saksi taruh atau letakkan diatas meja kecil belakang meja makan sedangkan untuk keberadaan dari uang tunai dan rokok berada didalam kios ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada orang yang saksi curigai yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi sedang tidur didalam kamar saksi.
- Bahwa benar terakhir kali melihat Laptop dan HP milik saksi tersebut sebelum hilang adalah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita yang mana setelah saksi pergunakan Laptop tersebut saksi taruh diatas meja makan dalam keadaan sedang dicas dan HP milik saksi saksi taruh diatas meja kecil dalam keadaan dicas.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh ibu saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang masuk rumah kemudian saksi mengecek Laptop dan HP milik saksi yang saksi taruh diatas meja makan dan meja kecil, ternyata setelah saksi cek Laptop dan HP milik saksi tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya ibu saksi mengecek barang yang ada di kios dan ternyata uang tunai dan rokok yang ada di kios sudah tidak ada.
- Bahwa benar yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kantor Polsek Mataram.
- Bahwa benar saksi memeriksa keadaan didalam kios dan saksi melihat tas ibu saksi yang berada didalam lemari sudah berada diatas lantai berserakan kemudian saksi langsung pergi ke dapur untuk mengecek Laptop dan HP saksi yang berada diatas meja makan dan meja kecil, ternyata Laptop dan HP milik saksi tersebut sudah tidak ada setelah itu ibu saksi mengecek barang yang ada didalam kios dan ternyata uang tunai dan rokok yang ada di kios ada yang hilang.
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah pelaku masuk melalui kios dengan cara mencongkel dan merusak rumahan kunci pintu harmonika kios kemudian pelaku masuk kedalam kios dan mengambil uang tunai dan rokok surya 12 setelah itu pelaku mengambil Laptop dan HP milik saksi yang berada diatas meja makan dan meja kecil selanjutnya pelaku pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang milik saksi dan ibu saksi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah pelaku.
- Bahwa benar ada rekaman CCTV yang diambil dari rumah tetangga, namun tidak jelas pelakunya ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah kerugian yang saksi alami bersama ibu saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A15 Type AFA506IHR Warna Grape Black adalah benar laptop milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi GUSTI AYU KETUT RUPINI ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian dirumah saksi yang terletak di Jalan Kebyar No. 9 Lingk. Pusaka Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita s/d 05.00 Wita.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah anak saksi I GUSTI PUTU TORA SUTAMAYA dan saksi sendiri.
- Bahwa benar barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A15 Type AFA506IHR Warna Grape Black, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Mi 9T Warna Hitam uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dan 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus Rokok Surya 12.
- Bahwa benar keberadaan dari HP milik anak saksi sebelum hilang adalah ditaruh atau diletakkan diatas meja kecil didapur sedangkan keberadaan laptop sebelum hilang ditaruh diatas meja makan, sedangkan keberadaan dari uang tunai milik saksi tersebut sebelum hilang saksi taruh di dalam tas yang saksi simpan didalam lemari yang berada di Kios dan untuk rokok Surya 12 saksi taruh didalam laci meja dalam kios.
- Bahwa benar keadaan kios saksi sebelum terjadinya peristiwa pencurian dalam keadaan terkunci dan lampu penerangan dalam kios dalam keadaan menyala sedangkan pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi sedang tidur.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut sekitar pukul 05.00 Wita dari ipar saksi yang memanggil saksi lalu

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apakah saksi ada membuka kios? Dan saksi katakan tidak, lalu ipar saksi menunjukkan pintu kios dalam keadaan terbuka.

- Bahwa benar setelah saksi memeriksa kondisi pintu kios, bahwa rumahan kunci pintu harmonika dalam keadaan patah berada diatas lantai kios dan saksi melihat tas tempat saksi menaruh uang dilemari sudah ada dilantai dan saksi melihat laci meja tempat saksi menaruh rokok dalam keadaan terbuka kemudian saksi membangunkan anak saksi TORA, kemudian kami memeriksa sekeliling rumah dan ternyata laptop, dan HP milik TORA hilang, sedangkan barang milik saksi berupa uang dan rokok juga hilang.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A15 Warna Grape Black beserta Chargernya adalah benar Laptop milik anak saksi TORA yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah Potongan Rumahan Kunci Pintu Harmonika adalah benar potongan rumahan kunci pintu harmonika yang dipatahkan oleh pelaku pencurian yang saksi temukan berada didalam lantai kios.
- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I GUSTI KOMANG PURNAMA ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar.
- Bahwa benar saksi pernah menerima gadai Laptop pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Wiguna Gadai yang terletak di Jalan Gajah Mada 4A Lingk. Pagesangan Baru Kel. Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa benar yang menggadaikan Laptop tersebut adalah sdr. AFRIZAL ALWAN bersama dengan seorang Laki-laki yang saksi baru ketahui bernama HUSNI.
- Bahwa benar Jenis Laptop yang digadaikan oleh AFRIZAL ALWAN dan HUSNI tersebut adalah Merk ASUS TUF Gaming A15 2022 AMD Raizen 5 8/512 SSD Warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kelengkapan yang diberikan oleh AFRIZAL ALWAN ketika menggadaikan Laptop Asus tersebut adalah Cas dari laptop tersebut.
- Bahwa benar Laptop Asus tersebut digadaikan oleh AFRIZAL ALWAN sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar sdr. AFRIZAL mengatakan bahwa pemilik dari laptop Asus tersebut terdakwa HUSNI.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan Sdr. AFRIZAL datang untuk menggadaikan laptop, saksi mengatakan mau cek dulu barangnya selanjutnya HUSNI mengeluarkan Laptop dari dalam tas ransel kemudian diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar setelah AFRIZAL ALWAN memberikan Laptop kepada saksi kemudian saksi menyalakan Laptop Asus yang mau digadai tersebut dan ada tampilan logo user "Husni Ceni" kemudian saksi menanyakan PIN kepada AFRIZAL ALWAN lalu diberitahu passwordnya oleh terdakwa. Setelah Laptop terbuka kemudian saksi cek pencerahannya dan saksi buka sistem informasi Laptop untuk mengetahui Seri, Tahun dan kapasitas memori laptop kemudian saksi cek Speaker Laptop kemudian Cek Keyboard setelah semuanya dicek kemudian saksi menanyakan kepada AFRIZAL ALWAN "mau digadai berapa bang" dijawab oleh AFRIZAL ALWAN "berapa maksimalnya" kemudian saksi memberikan harga empat juta kemudian AFRIZAL minta lebih sedikit kemudian saksi kasi lebih sehingga sepakat harga gadai Laptop Asus tersebut sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang menandatangani nota gadai adalah sdr. AFRIZAL ALWAN karena menggunakan KTP milik sdr. AFRIZAL namun setelah tanda tangan kemudian AFRIZAL ALWAN menulis nama yang berbeda.
- Bahwa benar setelah tanggal jatuh tempo di tanggal 30 Juni 2023 selanjutnya sistem secara otomatis mengirim pesan melalui SMS kepada nomor HP AFRIZAL ALWAN di nomor 087765554403 dengan isinya memberitahukan bahwa barang yang digadai sudah jatuh tempo apabila lewat dari jatuh tempo dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- perhari dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari, apabila lewat 10 (sepuluh) hari dari jatuh tempo dan tidak diperpanjang maka barang tersebut "dijual atau menjadi hak milik Wiguna gadai" karena tidak ada jawaban dari AFRIZAL ALWAN maka Laptop yang digadaikan tersebut masih diamankan ditempat Wiguna Gadai.

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar meskipun setelah lewat jatuh tempo sdr. AFRIZAL ALWAN maupun terdakwa HUSNI tidak ada datang ke Wiguna Gadai untuk menebus Laptop Asus yang digadaikan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau Laptop Asus tersebut adalah barang hasil pencurian, saksi mengetahui ketika petugas Kepolisian datang ke Wiguna Gadai menanyakan tentang keberadaan dari laptop Asus yang digadaikan oleh AFRIZAL ALWAN selanjutnya saksi menyerahkan Laptop beserta Chagernya kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A15 Type AFA506IHR Warna Grape Black beserta Chagernya adalah benar Laptop yang digadaikan oleh AFRIZAL ALWAN bersama HUSNI di Wiguna Gadai.
- Bahwa benar orang yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar orang mengaku bernama HUSNI Als. SENI yang datang menggadaikan laptop.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Asus A15 type FA506IHR warna grape black beserta chagernya.
- b. 1 (satu) lembar Nota Wiguna gadai tanggaln 05-06-2023 atas nama AFRIZAL ALWAN.
- c. 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.
- d. 1 (satu) buah Tang jepit warna silver.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merahhitam menggunakan Plat Nomor : DK 7980 FV.
- f. 1(satu) buah kotak Laptop merk Asus A15 type FA506IHR dengan nomor seri NBNRCX04K228477.
- g. 1 (satu) buah kotal HP merk Xiaomi Mi 9T warna hitam.
- h. 1 (satu) buah potongan rumahan kunci pintu Harmonika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberi keterangan di penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. APRIAN ZAENAL pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Kebyar Lingk. Pusaka Kel. Pejanggalik Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil dalam peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Laptop Asus TUP GAMING Warna Hitam beserta casnya, Rokok Surya 12 satu Slop serta uang;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan APRIAN ZAENAL Als. YON telah bersepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar awal mulanya terdakwa minum tuak dirumah setelah itu terdakwa keluar rumah dan dipinggir Jalan terdakwa ketemu dengan sdr. YON kemudian YON langsung ngajak jalan-jalan kemudian terdakwa membonceng YON dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Merah milik sdr. YON. Kemudian YON menunjukkan jalan dari Jempong sampai ke Karang Sukun kemudian belok kanan di Lingkungan Pusaka kemudian terdakwa berhenti didepan Kios rumah korban.
- Bahwa benar karena situasi disekitar rumah korban dalam keadaan sepi sehingga terdakwa melakukan pencurian didalam kios dan rumah korban tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa mematahkan rumahan kunci pintu harmonika dengan cara terdakwa jepit besi rumahan pintu harmonika pakai menggunakan Tang Jepit yang telah terdakwa persipakn dari rumah. Setelah itu Tang Jepit terdakwa dorong kesamping sambil ditekan sampai rumahan kunci patah, kemudian terdakwa membuka Pintu Harmonika lalu sdr. YON masuk kedalam kios, sedangkan terdakwa masih diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar, dan selang beberapa lama, terdakwa masuk kedalam kios dan terdakwa melihat YON sudah mengambil Rokok Surya kemudian terdakwa dan YON masuk kedalam ruang tamu kemudian terdakwa langsung kebelakang ke dapur dan terdakwa melihat ada Laptop diatas Meja makan kemudian terdakwa mengambil Laptop beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Casnya sedangkan YON mengambil HP yang berada diatas meja kecil kemudian terdakwa dan YON langsung keluar rumah melalui pintu kos.
- Bahwa benar keberadaan dari Laptop milik korban berada diatas meja makan sedangkan keberadaan HP berada diatas meja belakang dan keberadaan Rokok yang diambil YON berada didalam Meja dalam kios.
 - Bahwa benar terdakwa juga ada mengambil uang di dalam lemari.
 - Bahwa benar setelah terdakwa dan YON berhasil mengambil Laptop, HP, uang dan Rokok kemudian terdakwa dan YON keluar dari rumah korban melalui pintu kios kemudian terdakwa dan YON langsung menuju kerumah terdakwa.
 - Bahwa benar sesampai dirumah, kemudian terdakwa dan YON melihat barang-barang yang berhasil diambil kemudian terdakwa mengecek HP Xiaomi hasil pencurian tersebut dan ternyata Casing belakang HP terbuka dan terdakwa lihat tidak ada sinyal kemudian terdakwa coba keluarkan kartunya namun tidak bisa kemudian terdakwa bilang ke YON kalau HP ini rusak dan terdakwa katakan buang saja kemudian YON pergi membuang HP Xiaomi tersebut sedangkan Rokok Surya terdakwa bagi dua dengan YON masing-masing dapat 5 (lima) bungkus rokok dan untuk Laptop hasil pencurian tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa mencari tahu cara me-Reset Laptop Asus di Youtube sambil terdakwa nonton Youtube kemudian langsung terdakwa praktekan caranya sehingga Laptop tersebut bisa terbuka kemudian terdakwa pakai folder laptop Asus dengan menggunakan nama terdakwa "husni cenii" dengan menggunakan password "9090".
 - Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membuat Password baru di laptop Asus kemudian terdakwa mencari sdr. ALWAN dan setelah bertemu, terdakwa mengajak sdr. ALWAN untuk menggadaikan Laptop Asus hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa mengadai Laptop Asus pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Wiguna Gadai yang terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram.
 - Bahwa benar terdakwa mengadai Laptop Asus tersebut sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar uang hasil gadai yang terdakwa terima saat itu adalah sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar uang hasil gadai laptop Asus diterima oleh sdr. ALWAN dan kemudian ALWAN menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa Pemilik dari Laptop Asus tersebut yang terdakwa katakan kepada Karyawan Wiguna Gadai adalah milik terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. APRIAN ZAENAL pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Kebyar Lingk. Pusaka Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dalam peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Laptop Asus TUP GAMING Warna Hitam beserta casnya, Rokok Surya 12 satu Slop serta uang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan APRIAN ZAENAL Als. YON telah bersepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awal mulanya terdakwa minum tuak di rumah setelah itu terdakwa keluar rumah dan dipinggir Jalan terdakwa ketemu dengan sdr. YON kemudian YON langsung mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa membonceng YON dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Merah milik sdr. YON. Kemudian YON menunjukkan jalan dari Jempong sampai ke Karang Sukun kemudian belok kanan di Lingkungan Pusaka kemudian terdakwa berhenti didepan Kios rumah korban.
- Bahwa karena situasi disekitar rumah korban dalam keadaan sepi sehingga terdakwa melakukan pencurian didalam kios dan rumah korban tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa mematahkan rumahan kunci pintu harmonika dengan cara terdakwa jepit besi rumahan pintu harmonika pakai menggunakan Tang Jepit yang telah terdakwa persipakn dari rumah. Setelah itu Tang Jepit terdakwa dorong kesamping sambil ditekan sampai rumahan kunci patah, kemudian terdakwa membuka Pintu Harmonika lalu sdr. YON masuk kedalam kios, sedangkan terdakwa masih diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar, dan selang beberapa lama, terdakwa masuk kedalam kios dan terdakwa melihat YON sudah mengambil Rokok Surya kemudian terdakwa dan YON masuk kedalam ruang tamu kemudian terdakwa langsung kebelakang ke dapur dan terdakwa melihat ada Laptop diatas Meja makan kemudian terdakwa mengambil Laptop beserta

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Casnya sedangkan YON mengambil HP yang berada diatas meja kecil kemudian terdakwa dan YON langsung keluar rumah melalui pintu kos.
- Bahwa Keberadaan dari Laptop milik korban berada diatas meja makan sedangkan keberadaan HP berada diatas meja belakang dan keberadaan Rokok yang diambil YON berada didalam Meja dalam kios.
 - Bahwa terdakwa juga ada mengambil uang di dalam lemari.
 - Bahwa setelah terdakwa dan YON berhasil mengambil Laptop, HP, uang dan Rokok kemudian terdakwa dan YON keluar dari rumah korban melalui pintu kios kemudian terdakwa dan YON langsung menuju kerumah terdakwa.
 - Bahwa benar sesampai dirumah, kemudian terdakwa dan YON melihat barang-barang yang berhasil diambil kemudian terdakwa mengecek HP Xiaomi hasil pencurian tersebut dan ternyata Cashing belakang HP terbuka dan terdakwa lihat tidak ada sinyal kemudian terdakwa coba keluarkan kartunya namun tidak bisa kemudian terdakwa bilang ke YON kalau HP ini rusak dan terdakwa katakan buang saja kemudian YON pergi membuang HP Xiaomi tersebut sedangkan Rokok Surya terdakwa bagi dua dengan YON masing-masing dapat 5 (lima) bungkus rokok dan untuk Laptop hasil pencurian tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
 - Bahwa kemudian terdakwa mencari tahun cara me-Reset Laptop Asus di Youtube sambil terdakwa nonton Youtube kemudian langsung terdakwa praktekan caranya sehingga Laptop tersebut bisa terbuka kemudian terdakwa pakai folder laptop Asus dengan menggunakan nama terdakwa "husni cen" dengan menggunakan password "9090".
 - Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat Password baru di laptop Asus kemudian terdakwa mencari sdr. ALWAN dan setelah bertemu, terdakwa mengajak sdr. ALWAN untuk menggadaikan Laptop Asus hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengadai Laptop Asus pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Wiguna Gadai yang terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram.
 - Bahwa terdakwa mengadai Laptop Asus tersebut sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang hasil gadai yang terdakwa terima saat itu adalah sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang hasil gadai laptop Asus diterima oleh sdr. ALWAN dan kemudian ALWAN menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa Pemilik dari Laptop Asus tersebut yang terdakwa katakan kepada Karyawan Wiguna Gadai adalah milik terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruh milik orang lain;
4. Dengan melawan hak atau hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersektutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan N0. REG. PERKR : PDM-3395/MATAR/10/2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama HUSNI alis SENI yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwasendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknyanya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknyanya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan mengungkapkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang ia lakukan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, di jalan Kebyar Ling. Pusaka Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram. Bahwa barang yang terdakwa curi adalah sebuah Laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, mengungkapkan jika barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah kepunyaan dari orang lain bukan milik terdakwa melainkan milik saksi GUSTIAYU KETUT RUPINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr



4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan mejelaskan jika barang barang yang terdakwa ambil tersebut selain adalah milik orang lain, Terdakwa ketika mengambil barang tanpa mendat ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah pelaku yang melakukan tindakan pencurian tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau gedung atau di dalam pagar;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan jika Terdakwa sebelum melakukan tindakan pencurian tersebut terdakwa masuk melalui terdakwa menuju arah pintu kios, kemudian terdakwa mematahkan rumahan kunci pintu harmonika dengan cara menjepit rumahan pintu harmonika dengan tang jepit lalu didorong ke samping sambil ditekan sampai rumahan kunci pintu patah. Setelah itu terdakwa membuka pintu harmonika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti secara sah menurut hukum;

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Bahwa malam itu terdakwa habis minum tuak, kemudian terdakwa keluar rumah dan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. APRIAN ZAENAL alias YON di pinggir jalan. Kemudian terdakwa pergi jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor milik sdr. YON. Lalu sdr. YON menunjukkan jalan dari arah Jempong menuju jembatan Karang Sukun lalu belok kanan di lingkungan Pusaka dan berhenti di depan kios milik saksi I GUSTI AYU KETUT RUPINI yang dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa menuju arah pintu kios, kemudian terdakwa mematahkan rumahan kunci pintu harmonika dengan cara menjepit rumahan pintu harmonika dengan tang jepit lalu didorong ke samping sambil ditekan sampai rumahan kunci pintu patah. Setelah itu terdakwa membuka pintu harmonika, lalu sdr. YON masuk kedalam kios sedangkan terdakwa masih berada diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi diluar. Selang beberapa saat terdakwa menyusul masuk kedalam kios dan melihat sdr. YON sudah mengambil 1 (satu) slop rokok Surya dan mengambil uang di lemari milik saksi GUSTI AYU KETUT RUPINI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama sdr. YON masuk kedalam ruang tamu dan menuju ke belakang dapur untuk mengambil Laptop beserta chargernya diatas meja makan, sedangkan sdr. YON mengambil HP merk Xiaomi diatas meja kecil. Kemudian terdakwa dan sdr. YON keluar melalui pintu kios. Setelah itu terdakwa membawa barang-barang hasil kejahatannya kerumah sdr. YON lalu melihat HP yang ternyata dalam keadaan rusak dan menyuruh sdr. YON untuk membuangnya, sedangkan rokok sebanyak 1 (satu) pak di bagi 2 (dua) masing-masing 5 (lima) bungkus, sedangkan laptop merk Asus A15 warna grape black dibawa pulang oleh terdakwa dan meresetnya dan mengganti passwordnya seolah-olah terdakwa pemilik laptop tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapka pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita kemudian terdakwa pergi menggadaikan laptop tersebut di bantu oleh saksi ALWAN di Wiguna Gadai yang beralamat di jalan Gajah Mada Kel. Pagesangan seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian di bagi 2 (dua) dengan sdr. YON, sedangkan sdr. ALWAN diberikan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke- 4 KUHP;

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa diajatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan warga;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke- 4 KUHP, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI Alias SENI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus A15 type FA506IHR warna grape black beserta chargernya.
 - 1 (satu) lembar Nota Wiguna gadai tanggaln 05-06-2023 atas nama AFRIZAL ALWAN.
 - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah Tang jepit warna silver.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merahhitam menggunakan Plat Nomor : DK 7980 FV.
 - 1(satu) buah kotak Laptop merk Asus A15 type FA506IHR dengan nomor seri NBNRCX04K228477.
 - 1 (satu) buah kotal HP merk Xiaomi Mi 9T warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan rumahan kunci pintu Harmonika.
 - Semuanya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. APRIAN ZAENAL als. YON.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SELASA, tanggal 05 Desember 2023 oleh kami I KETUT SOMANASA, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG PRASETYO, S.H.M.H dan MAHYUDIN IGO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 739/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan didampingi oleh AZHAR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Hj. B. SRI SAPTIANINGSIH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa .-

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

I KETUT SOMANASA, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

AGUNG PRASETYO, S.H.M.H.

Ttd.

MAHYUDIN IGO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

A Z H A R, S.H

Untuk Turunan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 196602041987031003.